



**PUTUSAN**

**NOMOR 34/PDT/2019/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi**, beralamat di Jalan Patimura Nomor 20 RT.02 RW.01 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotamadya Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUGENG PAMBUDI, S.H., 2. ASEP SUNDAYANA, S.H.,M.M., 3. AGUS SUGIYANTORO. Dan 4. SURYA AMINADI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/PPK-CIJAGO/III/2018 tanggal 28 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PEMBANDING I SEMULA TERGUGAT I;**

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok**, beralamat di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Kembang, Sektor Anggrek, Kota Kembang- Depok, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1.WAWAN KARYAWAN, B.S.c, 2. MURZATIUS, S.H., 3. MURDIANTO H. SAKTI, S.H., 4. OKTRIDA RIANA, S.H. dan 5. RUDI PROHANTONO, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 234/SKU-600-32.76/III/2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dengan Nomor 0189/SK/PDT/2018 tanggal 19 Maret 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**PEMBANDING II SEMULA TERGUGAT III;**

**LAWAN:**

1. **Yaman**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 10 Nopember 1970, NIK:3276061011700007 Pekerjaan Karyawan

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 1 dari 52**



Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H Fatimah Bawah RT/RW 002/014, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok. untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING I SEMULA PENGGUGAT I;**

2. **Muhtar**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 09 Juni 1958, NIK:3276060906580002 Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gg Langgar RT/RW 002/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok. untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING II SEMULA PENGGUGAT II;**

3. **Hj Mursinah**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Bogor 06 Maret 1948, NIK:3276064603480001 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Langgar RT/RW 002/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING III SEMULA PENGGUGAT III;**

4. **Saaman**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Jakarta 08 April 1948, NIK:3276080804480001 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kebon Duren RT/RW 002/001, Kelurahan Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING IV SEMULA PENGGUGAT IV;**

5. **Muhadi**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 25 Mei 1965, NIK:3276062505650002 Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H Fatimah RT/RW 004/011, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING V SEMULA PENGGUGAT V;**

6. **Hj.Mayanih**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 04 Mei 1947, NIK:3276064405470001 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Madrasah RT/RW 004/003, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 2 dari 52**



**TERBANDING VI SEMULA PENGGUGAT VI;**

7. **Mat Idjih**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 15 Juli 1960, NIK:3276061507600004 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pipa Gas Pertamina RT/RW 003/014, Kelurahan Kemiri Muka., Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING VII SEMULA PENGGUGAT VII;**

8. **Aminah**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 13 Maret 1982, NIK:3276065303820002, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung Pitara RT/RW 002/007, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING VIII SEMULA PENGGUGAT VIII;**

9. **Bariyah**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 22 Mei 1960, NIK:3276066205600001 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 003/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING IX SEMULA PENGGUGAT IX;**

10. **Narta Dwipa**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 20 April 1965, NIK:3276062004650003 Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Margonda Raya RT/Rw 002/012, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING X SEMULA PENGGUGAT X;**

11. **Djunaidih**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 01 Januari 1961, NIK:3276060101610015 pekerjaan buruh harian lepas, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Kp Mampangan Rt/Rw 002/009, Kel Kemiri Muka., Kec Beji., Kota Depok. untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XI SEMULA PENGGUGAT XI;**

12. **Sri Mulyana**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 20 Juni 1977, NIK:3276066006770007 Pekerjaan mengurus rumah



tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gg Langgar RT/RW 006/003., Kelurahan Kemiri Muka Beji, Kecamatan, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai;

**TERBANDING XII SEMULA PENGGUGAT XII;**

13. **Suryadi**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 11 Juni 1984, NIK:3276061106840002, pekerjaan buruh harian lepas Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung, Mentengan RT/RW 004/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XIII SEMULA PENGGUGAT XIII;**

14. **Sakim**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 01 Juni 1945, NIK:3276060106450006 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan. Kampung Mentengan RT/RW 007/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XIV SEMULA PENGGUGAT XIV;**

15. **Salbiyah**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 02 Agustus 1938, NIK:3276064208380001 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 007/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XV SEMULA PENGGUGAT XV;**

16. **Ating Sujai**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 03 Juli 1945, NIK:3276060307450001 Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H.Fatimah RT/RW 004 014, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XVI SEMULA PENGGUGAT XVI;**

17. **Nurhasan**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 03 Maret 1957, NIK: 3276060303570003 Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Langgar RT/RW. 003/002., Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:



**TERBANDING XVII SEMULA PENGGUGAT XVII;**

18. **Rumyani**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 01 Januari 1949, NIK: 3276064101490002 Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Langgar RT/RW 003/002, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XVIII SEMULA PENGGUGAT XVIII;**

19. **Arahman**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 18 Januari 1982, NIK:3276061801820002 Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Fatimah RT/RW 005/011, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XIX PENGGUGAT XIX;**

20. **Nurhayati**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Bogor 21 Oktober 1979, NIK:3276036110790008 Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Bedahan RT/RW 003/002, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XX SEMULA PENGGUGAT XX;**

21. **Jaenudin**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Jakarta 07 Agustus 1971, NIK:3276060708710005 Pekerjaan pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H Fatimah RT/RW 002/011, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXI SEMULA PENGGUGAT XXI;**

22. **Muhayar**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 14 Februari 1958, NIK:3276061402580003 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung Gedong, RT/RW 003/019 Kelurahan. Kemiri Muka, Kecamatan Beji., Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXII SEMULA PENGGUGAT XXII;**





23. **H Muchtar**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 15 Agustus 1941, NIK:3276061508410003 Pekerjaan ustad, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan H Fatimah RT/RW 001/011, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXIII SEMULA PENGGUGAT XXIII;**

24. **H.Arifin**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 15 Juli 1950, NIK: Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 004/011, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXIV SEMULA PENGGUGAT XXIV;**

25. **Nisan**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 15 Januari 1954, NIK:3276061501540008 pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gg langgar RT/RW 002/002, Kelurahan Kemiri Muka., Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXV SEMULA PENGGUGAT XXV;**

26. **Usup Idup/Yusuf Idup**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 04 Juni 1938, NIK:3276060406380001 Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 003/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXVI SEMULA PENGGUGAT XXVI;**

27. **Pungut Sutisna**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 16 Agustus 1950, NIK:3276061608500001 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 003/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXVII SEMULA PENGGUGAT XXVII;**

28. **Hamdani.h.musa**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 03 Juli 1962, NIK:3276060307620003 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung Mentengan RT/RW 003/003., Kelurahan Kemiri Muka,



Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXVIII SEMULA PENGGUGAT XXVIII;**

29. **Saimah**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 01 Januari 1945, NIK:3276054101450017 Pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kampung Bojong RT/RW 005/020, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERGUGAT XXIX SEMULA PENGGUGAT XXIX;**

30. **Matsani**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 05 Oktober 1947, NIK:3276060510470001 Pekerjaan buruh harian lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 005/014, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXX SEMULA PENGGUGAT XXX;**

31. **Saman**, Warga Negara Indonesia, Tempat tanggal lahir Depok 07 Juni 1968, NIK:3276060706680001 Pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kemiri Muka RT/RW 003/003, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TERBANDING XXXI SEMULA PENGGUGAT XXXI;**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat yang memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "**H. MUKHLIS EFFENDI, SH & REKAN**" beralamat di Graha Azzam, Jalan Masjid Nurul Huda Nomor 18 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Depok Jawa Barat, dengan kuasanya H. MUKHLIS EFFENDI,SH, SUTARA,SH, BISMAR GINTING, S.H., FAJAR AHRDIKAH, S.H., SULISTYOWATI, S.H., dan SIWADI HALAWA, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 563/SK/Pdt/2018/PN.DPK pada tanggal 12 September 2018;



**D A N;**

**Pemerintah Daerah Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat, selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok**, beralamat di Jalan Margonda Raya Nomor 54 Kota Depok, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:

**TURUT TERBANDING SEMULA TERGUGAT II;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 7 Februari 2019 Nomor 34/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA;**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagaimana surat gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Nomor: 19/Pdt.G/2018/PN.DPK sebagai berikut:

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah pemilik tanah yang sah atas sebidang tanah seluas 6652 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) yang dimanfaatkan sebagai jalan lingkungan yang terkena proyek pembangunan seksi II Tol Cinere-Jagorawi maupun Jalan Arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut, dengan rincian : lokasi, bukti kepemilikan, dan luas masing-masing hak kepemilikannya sebagai berikut:

1. **Yaman**, Jl.Langgar RT.03/RW.02, Bukti kepemilikan girik C No.4 Persil 21, dengan luas 173 m<sup>2</sup> , dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Saman Bin.Sanip  
Sebelah Timur : Empang Bin.Ijum  
Sebelah Selatan : Pipa gas Pertamina  
Sebelah Barat : Anwar Bin.Sanip

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 8 dari 52**





2. **Muhtar**, Jl.Langgar RT.03/RW.02 , Bukti kepemilikan girik C No.102  
Persil 382 dengan luas 170 m2, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Amar Bin Apun
  - Sebelah Timur : Amar Bin Apun
  - Sebelah Selatan : Gasu (Mamay)
  - Sebelah Barat : Pipa gas Pertamina
3. **Hj Mursinah**, Jl.Langgar RT.02/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.232  
Persil 41 dengan luas 103, batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : H.mugenih
  - Sebelah Timur : H.Nausin B.gram
  - Sebelah Selatan : empang
  - Sebelah Barat : Empang
4. **Saaman**, Jl.Langgar RT.02/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.406  
Persil 117/D1 dengan luas 35m2, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Ramli B.abu
  - Sebelah Timur : empang
  - Sebelah Selatan : anwar sanip
  - Sebelah Barat : saaman itjih
5. **Muhadi**, Jl.Langgar RT.02/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.693 Persil 116/DII dengan luas 158 m2, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Mail b Kisan
  - Sebelah Timur : Sholeh
  - Sebelah Selatan : H.Nausin B.gram
  - Sebelah Barat : saaman itjih
6. **Hj.Mayanih**, Jl.Langgar RT.04/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.440  
Persil 174/DII dengan luas 227 m2, dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : Mail b Kisan
  - Sebelah Timur : Tohir B Santong
  - Sebelah Selatan : Amar Bin Apun
  - Sebelah Barat : H.mugenih
7. **Mat Idjih**, Jl.Langgar RT.02/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.49 Persil 568-569 dengan luas 48 m2,dengan batas-batasnya:
  - Sebelah Utara : M.Sholeh
  - Sebelah Timur : Tolib santong
  - Sebelah Selatan : Amar b apun



Sebelah Barat : H.Nausin B.gram

8. **Aminah**, Jl.Langgar RT.04/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.170  
Persil 67 D II dengan luas 183 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ruslan Abdul Gani

Sebelah Timur : Mail B. Nisan

Sebelah Selatan : M. Sholeh

Sebelah Barat : Kotong B. Nantjing

9. **Bariyah**, Jl.Langgar RT.05/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.150  
Persil 274/DII, dengan luas 205 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Mardiyah

Sebelah Timur : Kotong B. Nantjing

Sebelah Selatan : Ramli B. Abu

Sebelah Barat : Ramli B. Abu

10. **Narta Dwipa a.** Jl.Langgar RT.04/RW.03, Bukti kepemilikan girik C  
No.328 Persil 101/DI dengan luas 116 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Nadung

Sebelah Timur : HM. Tohir B. Santong

Sebelah Selatan : Tolib B. Santong

Sebelah Barat : Mail B. Nisan

b. Jl.Langgar RT.05/RW.03, Bukti kepemilikan girik C  
No.328 Persil 101/DI dengan luas 155 m2 dengan  
batas-batasnya:

Sebelah Utara : H. Sanip

Sebelah Timur : Hartono

Sebelah Selatan : HJ. Obsah

Sebelah Barat : Tolib B. Santong

11. **Djunaidih**, Jl.Langgar RT.02/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.329  
Persil 103 dengan luas 491 m2. dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tohir B. Santong

Sebelah Timur : Sakim

Sebelah Selatan : Tolib B. Santong

Sebelah Barat : M. Sholeh

12. **Sri Mulyana**, Jl.Langgar RT.06/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.849  
Persil 332/ DI dengan luas 436 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : H. Sanip

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 10 dari 52**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tohir b santong

Sebelah Selatan : tohir b santong

Sebelah Barat : kotong natjing

13. **Suryadi**, Jl.Langgar RT.04/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.453

Persil 49/DII dengan luas 118 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : sakim

Sebelah Timur : ijo maning

Sebelah Selatan : dul mani

Sebelah Barat : tolib santong

14. **Sakim**, Jl.Langgar RT.06/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.383 Persil

389 dengan luas 157 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tohir b santong

Sebelah Timur : sakim

Sebelah Selatan : m yusuf dul

Sebelah Barat : tohir b santong

15. **Salbiyah**, Jl.Langgar RT.07/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.120

Persil 39/DI dengan luas 62 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : ijo maning

Sebelah Timur : m yusuf dul

Sebelah Selatan : ibu lina

Sebelah Barat : m yusuf dul

16. **Ating Sujai**, a.Jl.Langgar RT.04 /RW.03, Bukti kepemilikan girik C

No.002 Persil 381 DII dengan luas 192 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tolib b santong

Sebelah Timur : gasu

Sebelah Selatan : pipa gas pertamina

Sebelah Barat : amar b apun

17. **Nurhasan**, Jl.Langgar RT.03/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.560

Persil 37 DI dengan luas 187 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Juhari

Sebelah Timur : ramli b abu

Sebelah Selatan : kotong natjing

Sebelah Barat : masjid babusalam

18. **Rumyani**, Jl.Langgar RT.03/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.287

Persil 584 DII dengan luas 480 m2, dengan batas-batasnya:

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 11 dari 52**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara : Kotong natjing  
Sebelah Timur : ramli b abu  
Sebelah Selatan : saman sanip  
Sebelah Barat : h.junaedi

19. **Arahman**, Jl.Langgar RT.03/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.557  
persil 117 DI dengan luas 87 m2 , dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : romli b abu  
Sebelah Timur : empang ijum  
Sebelah Selatan : anwar sanip  
Sebelah Barat : saaman b sanip

20. **Nurhayati**, Jl.Langgar RT.03/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.44  
Persil 585 S.1 dengan luas 84 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : sholeh b abu  
Sebelah Timur : saaman b sanip  
Sebelah Selatan : sholeh b abu  
Sebelah Barat : kitjang b nawi

21. **Jaenudin**, Jl.Langgar RT.03/RW.02, Bukti kepemilikan girik C No.900  
Persil 18 DI dengan luas 442 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Dulhalim  
Sebelah Timur : ramli b abu  
Sebelah Selatan : junaedi  
Sebelah Barat : lemped

22. **Muhayar**, a.Jl.Langgar RT.03/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.143  
Persil 28 DII dengan luas 105 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : H.junaedi  
Sebelah Timur : sholeh abu  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : H.kitjang

b.Jl.Langgar RT.03/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.143  
Persil 28 DII dengan luas 137 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : H.djunaidi  
Sebelah Timur : sholeh abu  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : H.kitjang



23. **H Muchtar**, Jl.Langgar RT.02/RW.02, Bukti kepemilikan girik C No.178

Persil 152 DI dengan luas 538 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : samad  
Sebelah Timur : h.junaedi  
Sebelah Selatan : h.sobri  
Sebelah Barat : h.nisan

24. **H.Arifin**, Jl.Langgar RT.02/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.579 Persil

19 SII dengan luas 46 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : H.bahrudin  
Sebelah Timur : lemped/marganah  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : h.abd.rasyid

25. **Nisan**, Jl.Langgar RT.02/RW02, Bukti kepemilikan girik C No.579 Persil

19 SII dengan luas 865 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : H.Nisan  
Sebelah Timur : H.muhtar  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : jl.margonda raya

26. **Usup Idup / Yusuf Idup**, Jl.Langgar RT.03/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.548 Persil 62/ DII dengan luas 82m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : kotong b nantjing  
Sebelah Timur : M.yusuf dul  
Sebelah Selatan : siman botak  
Sebelah Barat : iji maning

27. **Pungut Sutisna**, Jl.Langgar RT.03/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.308 Persil 271 /DII dengan luas 200 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Usup Idup  
Sebelah Timur : H Musa  
Sebelah Selatan : Nazar  
Sebelah Barat : Saiman Botak

28. **Hamdani.h.musa**, Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.169 Persil 26-27/ DII dengan luas 129 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tol  
Sebelah Timur : Jl.Andara  
Sebelah Selatan : Tol

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 13 dari 52**





Sebelah Barat : Jl.Kav.10

29. **Saimah**, Jl.Langgar RT.02/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.204

Persil 89 DII dengan luas 101 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : h musa ilyas

Sebelah Timur : mamat bontong

Sebelah Selatan : pipa gas pertamina

Sebelah Barat : saimah binti nuih

30. **Matsani**, Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.668

Persil 108 DI dengan luas 59 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : raisan namin

Sebelah Timur : saimah

Sebelah Selatan : matsanih

Sebelah Barat : pipa gas pertamina

31. **Saman**, Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.596 persil

156 DII dengan luas 61 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : alif jiin

Sebelah Timur : namin

Sebelah Selatan : kotong nantijing

Sebelah Barat : h musa ilyas

Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.169

Persil.26/DI dengan luas 20 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Amar b apun

Sebelah Timur : raisan b namin

Sebelah Selatan : mamat bontong

Sebelah Barat : saiman botak

2. Bahwa tanah-tanah tersebut di atas status hak kepemilikannya hingga saat ini masih tercatat secara sah dalam buku Letter C Desa / Kelurahan sebagai milik para Penggugat. Masyarakat hanyalah sekedar memanfaatkan / mempergunakan tanah milik para Penggugat tersebut sebagai jalan lingkungan sejak jaman kakek / nenek atau orang tua maupun para Penggugat yang masih hidup. Perlu diketahui bahwa pemanfaatan tanah tersebut untuk kepentingan jalan lingkungan tidak pernah diadministrasikan oleh Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat tetapi secara alamiah dipinjamkan oleh pemilik tanah untuk dimanfaatkan masyarakat.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 14 dari 52**



3. Bahwa tanah-tanah milik para Penggugat sebagaimana angka 1 diatas tidak pernah diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Kota Depok, tidak pernah diperjualbelikan oleh pemiliknya kepada pihak manapun, dan tidak pernah dibebaskan atau dicabut haknya untuk pembangunan kepentingan umum dan peralihan hak tanah lainnya.
4. Bahwa tentang Hak atas tanah milik PARA PENGGUGAT tersebut di atas telah dituangkan dalam suatu surat bukti hak yang merupakan alat bukti dasar seseorang dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, yaitu:
  - Girik/Letter C, terdaftar di Kelurahan Kemiri Muka
  - Surat Pernyataan (disahkan oleh Lurah Kemiri Muka)
  - Surat Pernyataan Tidak Sengketa (diketahui oleh Lurah Kemiri Muka)
  - Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat (diketahui oleh Lurah Kemiri Muka)
  - Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (diketahui oleh Lurah Kemiri Muka)

Dengan demikian Hak kepemilikan tanah PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, dan telah sah sebagai "Bukti Hak Lama" sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) dan penjelasannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

5. Bahwa tanah-tanah jalan lingkungan terletak di RW.02 dan RW.03 milik PARA PENGGUGAT seluas 6.652 m2 tersebut di atas, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 593/1301-Aset tanggal 31 Mei 2017 adalah jalan lingkungan yang berada di luar area perumahan/pemukiman di wilayah Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji Kota Depok, tercantum dalam Peta Bidang Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Depok termasuk bidang-bidang tanah yang terkena proyek Jalan Tol Cinere-Jagorawi, telah dinyatakan bukan asset Pemerintah Daerah Kota Depok.
6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan dan pencocokan (verifikasi) terhadap bidang tanah antara NIB (berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor : 593/1301-Aset tanggal 31 Mei 2017, yang tercantum dalam Peta Bidang Tanah dimaksud dengan tanah milik PARA

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 15 dari 52**



PENGGUGAT, terdapat kesesuaian antara No.NIB dengan tanah milik PARA PENGGUGAT yang menjadi Obyek Gugatan perkara a quo, dengan rincian sebagai berikut :

**A. Peta Bidang Tanah No.304/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:**

1. Bidang Tanah NIB.07763 seluas 173 m2 ,Tanah milik YAMAN ( Penggugat I )
2. Bidang Tanah NIB.07764 seluas 170 m2 ,Tanah milik MUHTAR (Penggugat II)
3. Bidang Tanah NIB.07765 seluas 103 m2, Tanah milik HJ MURSINAH ( Penggugat III )
4. Bidang Tanah NIB.07766 seluas 35 m2, Tanah milik SAMAN ITJIH yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat IV)
5. Bidang Tanah NIB.07767 seluas 158 m2, Tanah milik MUHADI (Penggugat V)
6. Bidang Tanah NIB.07768 seluas 227 m2, Tanah milik HJ.MAYANIH (Penggugat VI)
7. Bidang Tanah NIB.07769 seluas 48 m2, Tanah milik AMAR B.APUN/ MAT IDJIH (Penggugat VII)
8. Bidang Tanah NIB.07770 seluas 183 m2, Tanah milik MAIL B.NISAN yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat VIII)
9. Bidang Tanah NIB.07771 seluas 205 m2, Tanah milik KOTONG B.NATJING yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat IX)

**B. Peta Bidang Tanah No.305/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:**

1. Bidang Tanah NIB.07772 seluas 116 m2. Tanah milik H.TOHIR B.SANTONG yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat X)
2. Bidang Tanah NIB.07773 seluas 491 m2 ,Tanah milik TOLIB B.SANTONG/ DJUNAEDIH (Penggugat XI)
3. Bidang Tanah NIB.07774 seluas 155 m2. Tanah milik H.TOHIR B.SANTONG yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat X)
4. Bidang Tanah NIB.07775 seluas 436 m2 ,Tanah milik DJAMHARI B.ALA yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat XII)
5. Bidang Tanah NIB.07776 seluas 118 m2 ,Tanah Milik M.YUSUF DUL yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat XIII)

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 16 dari 52**



6. Bidang Tanah NIB.07777 seluas 157 m2, Tanah milik SAKIM (Penggugat XIV)
7. Bidang Tanah NIB.07778 seluas 62 m2, Tanah milik IJO MANING/SALBIYAH (Penggugat XV)
8. Bidang Tanah NIB.07796 seluas 192 m2, Tanah milik EMPANG B.IJUM/ATING SUJAI yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat XVI).

**C. Peta Bidang Tanah No.308/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:**

1. Bidang Tanah NIB.07786 seluas 187 m2, Tanah milik HJ.MARDIYAH/NURHASAN yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat XVII)
2. Bidang Tanah NIB.07787 seluas 480 m2, Tanah milik RAMLI B.ABU/RUMYANI (Penggugat XVIII)
3. Bidang Tanah NIB.07788 seluas 87 m2, Tanah Milik SA'AMAN B.SANIP/ARAHMAN (Penggugat XIX)
4. Bidang Tanah NIB.07789 seluas 84 m2 Tanah milik SA'AMAN B.SANIP/NURHAYATI (Penggugat XX)
5. Bidang Tanah NIB.07790 seluas 442 m2, Tanah milik H.MATDJUNA, yang dalam hal ini diwakili (Penggugat XXI)
6. Bidang Tanah NIB.07791 seluas 105 m2, Tanah milik KITJANG B.NAWI/MUHAYAR (Penggugat XXII)

**D. Peta Bidang Tanah No.309/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:**

1. Bidang Tanah NIB.07792 seluas 538 m2 ,Tanah milik NAWI B.NAIM, yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat XXIII)
2. Bidang tanah NIB.07793 seluas 137 m2,Tanah milik KITJANG B.NAWI/MUHAYAR (Penggugat XXII)
3. Bidang Tanah NIB.07794 seluas 46 m2 ,Tanah milik H.ABDUL RASYID yang dalam hal ini diwakili AHLI WARIS (Penggugat XXVI)
4. Bidang Tanah NIB.07795 seluas 865 m2 ,Tanah milik KOTONG B.USMAN/H.NISAN (Penggugat XXVII)

**E. Peta Bidang Tanah No.310/2013 tanggal 26 Februari 2013, terdiri dari:**



1. Bidang Tanah NIB.07779 seluas 82 m2 ,Tanah milik YUSUP IDUP (Penggugat XXVIII)
2. Bidang Tanah NIB.07780 seluas 200 m2 ,Tanah milik SAIMAN B.BOTAK yang dalam hal ini diwakili oleh AHLI WARIS (Penggugat XXIX)
3. Bidang Tanah NIB.07781 seluas 129 m2 ,Tanah Milik H.MUSA ILYAS yang dalam hal ini diwakili oleh AHLI WARIS (Penggugat XXX)
4. Bidang Tanah NIB.07782 seluas 101 m2 ,Tanah milik SAIMAH B.NUIH (Penggugat XXXI)
5. Bidang Tanah NIB.07783 seluas 59 m2 ,Tanah milik MAT SANIH (Penggugat XXXII)
6. Bidang Tanah NIB.07784 seluas 61 m2, Tanah milik RAISAN B.NAMIN (PENGGUGAT XXXI)
7. Bidang Tanah NIB.07785 seluas 20 m2 ,Tanah Milik H.MUSA ILYAS yang dalam hal ini diwakili oleh AHLI WARIS (Penggugat XXXI)
7. Bahwa oleh karena tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT jelas terkena proyek pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut sebagaimana telah dikemukakan dalam butir 6 di atas, maka sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini, maka hak-hak tanah milik PARA PENGGUGAT dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang;
  - a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang” ;
  - b. Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi ; “Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah Negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, berhak mendapat ganti rugi”.
  - c. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 18 dari 52**





yang berbunyi ; “Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil”.

8. Bahwa berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Depok, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor : 04/PPT/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan terhadap bidang-bidang tanah jalan lingkungan RW.02 dan RW.03 yang terkena pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi milik PARA PENGGUGAT **tidak dapat diberikan ganti kerugian dengan alasan bahwa bidang-bidang tanah jalan milik PARA PENGGUGAT telah difungsikan sebagai fasilitas umum yang digunakan untuk aksesibilitas utama warga masyarakat**, maka oleh karena itu dengan berpedoman pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Jalan Tol ” bahwa dalam hal pembangunan Jalan Tol menggunakan jalan yang ada maka **harus disediakan jalan pengganti”**.

9. Bahwa surat Kantor Pertanahan Kota Depok, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Nomor : 04/PPT/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditujukan kepada PARA PENGGUGAT jelas tidak sesuai dengan asas dan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yang berbunyi:

Pasal 2, berbunyi:

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Kepastian;
- e. Keterbukaan;
- f. Kesepakatan;
- g. Keikutsertaan;
- h. Kesejahteraan;
- i. Keberlanjutan; dan
- j. Keselarasan

Pasal 3, berbunyi;

*Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 19 dari 52*



“Pengadaan tanah untuk kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, Negara, dan masyarakat dengan **tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak**”.

10. Bahwa dikarenakan tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT secara jelas dan nyata telah dikelola dan digunakan bagi pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut oleh TERGUGAT I dengan tidak memberikan Ganti Kerugian kepada PARA PENGGUGAT dan telah melanggar hak kepemilikan tanah milik PARA PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan TERGUGAT I dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata, dan atau sekurang-kurangnya dalam hubungannya dengan pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum Jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut, telah melanggar ketentuan: \_

- a. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang berbunyi : “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak tanah dapat dicabut dengan **memberi ganti kerugian yang layak** dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”.
- b. Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi ; “Pemegang hak atas tanah, atau pemakai tanah Negara, atau masyarakat ulayat hukum adat, yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan jalan, **berhak mendapat ganti rugi**”.
- c. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berbunyi ; “**Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil**”.

11. Bahwa TERGUGAT II selaku Pemerintah Daerah yang juga selaku Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) seharusnya mampu mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana tersebut di atas, namun sebaliknya TERGUGAT II membiarkan perbuatan TERGUGAT I

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 20 dari 52**



memakai tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT secara tidak sah karena belum dilakukan Ganti Kerugian.

12. Bahwa TERGUGAT III selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok dalam melaksanakan proses pendataan, penerbitan dan pendaftaran tanah di wilayahnya telah mengabaikan hak-hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah jalan lingkungan yang sah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melanggar Asas dan Tujuan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
13. Bahwa PARA PENGGUGAT telah berkali-kali meminta pembayaran Ganti Kerugian terhadap tanah-tanah miliknya yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut kepada Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok d.h.i. melalui Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (TERGUGAT III), namun TERGUGAT III menolak memberikan Ganti Rugi kepada PARA PENGGUGAT dengan alasan sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok Propinsi Jawa Barat Nomor : 04/PPT/I/2018 tanggal 15 Januari 2018, yang isinya dalam butir 4 antara lain berbunyi : terhadap bidang-bidang tanah jalan yang telah difungsikan sebagai fasilitas umum berupa jalan yang digunakan untuk aksesibilitas utama warga masyarakat yang terkena pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cijago), Ganti Ruginya tidak diberikan kepada pihak manapun termasuk kepada PARA PENGGUGAT, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.  
TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
14. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT I mengelola dan menguasai fisik Tanah Obyek Sengketa tanpa izin, tanpa Ganti Rugi, tanpa pemindahan Hak atas tanah, atau pun tanpa pencabutan hak atas tanah, dan perbuatan tersebut telah dibiarkan oleh TERGUGAT II maupun TERGUGAT III, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 21 dari 52**



Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

15. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan

TERGUGAT I telah melakukan suatu perbuatan memakai tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT untuk proyek pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut tanpa membebaskan dengan memberikan Ganti Kerugian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

TERGUGAT II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena telah membiarkan perbuatan TERGUGAT I yang melanggar hak-hak dan merugikan PARA PENGGUGAT.

Tergugat III dalam mengambil keputusan yang telah mengabaikan hak-hak para Penggugat selaku pemilik tanah jalan lingkungan yang sah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah melanggar Asas dan Tujuan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang seyogyanya dapat dilakukan upaya pendataan, penerbitan dan pendaftaran tanah di wilayahnya seharusnya mampu mencegah adanya pelanggaran.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Dalam perkara a quo :

Tindakan TERGUGAT I yang telah mengambil paksa, menguasai dan mengelola Tanah Obyek Sengketa dari PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang berhak sebagai perbuatan yang telah melanggar hak orang lain yaitu : PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah dan yang berhak atas Tanah Obyek Sengketa.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 22 dari 52**



Tindakan TERGUGAT II yang telah membiarkan perbuatan TERGUGAT I melakukan penguasaan secara paksa dan mengelola Tanah Obyek Sengketa secara melawan hukum, sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undang lainnya sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas.

Tindakan Tergugat III dalam melaksanakan proses pendataan, penerbitan dan pendaftaran tanah juga telah mengabaikan Musyawarah sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) dan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (10). Dalam Kepres Nomor 55 Tahun 1993 pasal 1 ayat (5) disebutkan bahwa musyawarah adalah proses atau kegiatan saling mendengar dengan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang berdasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak atas tanah, sesuai dengan kesepakatan berasama antara kedua belah pihak. Sedangkan musyawarah berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (10) yang dimaksud musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar saling memberi dan saling menerima pendapat untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah. Tindakan Tergugat III yang tanpa musyawarah tersebut jelas adalah tindakan sepihak dan sangat merugikan para Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat III adalah dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

c. Adanya kerugian

Tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta TERGUGAT III tersebut dalam No.14 a dan b di atas, secara jelas telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT selaku pemilik Tanah Obyek Sengketa yaitu PARA PENGGUGAT kehilangan hak kepemilikan atas Tanah Obyek Sengketa serta PARA PENGGUGAT kehilangan haknya untuk memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa sebagai jalan lingkungan.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 23 dari 52**





Dengan harga pasaran tanah saat ini di lokasi Tanah Obyek Sengketa sebesar Rp.10.000.000,-/m<sup>2</sup> (sepuluh juta per meter persegi) maka jumlah total kerugian materiel yang diderita oleh PARA PENGGUGAT adalah Rp.10.000.000,- X 6.652 = Rp.66.520.000.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah).

d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

Sangat jelas dan nyata bahwa kerugian materiel sebesar Rp.66.520.000.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang diderita PARA PENGGUGAT tersebut ditimbulkan secara langsung oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan dalam No.14 a dan b di atas, d.k.l. jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut maka PARA PENGGUGAT tidak akan menderita kerugian.

e. Adanya kesalahan

Tindakan TERGUGAT I memakai dan mengelola tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT secara tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku adalah perbuatan melawan hukum dan mengandung kesalahan (schuld), yaitu TERGUGAT I dengan sengaja melanggar hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik Tanah Obyek Sengketa (pihak yang berhak menjual/mengalihkan Tanah Obyek Sengketa). TERGUGAT I tidak memiliki hak dan tidak memiliki wewenang menguasai/mengelola tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT.

Tindakan TERGUGAT II yang membiarkan perbuatan TERGUGAT I memakai tanah-tanah milik PARA PENGGUGAT secara tidak sah karena belum dilakukan Ganti Kerugian.

Tindakan TERGUGAT III yang telah mengabaikan hak-hak PARA PENGGUGAT selaku pemilik tanah jalan lingkungan yang sah dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang melanggar Asas dan Tujuan sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

16. Bahwa mengingat perbuatan melawan hukum TERGUGAT I berupa menguasai, memakai, dan mengelola Tanah Obyek Sengketa tanpa hak

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 24 dari 52**



tanah dan perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III membiarkan perbuatan melawan hukum TERGUGAT I masih berlangsung sampai dengan gugatan a quo diajukan, meskipun PARA PENGGUGAT telah berkali-kali memperingatkan, maka selayaknya PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dan menegembalikannya dalam keadaan seperti semula.

17. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang diderita oleh PARA PENGGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas Tanah Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT.

18. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT disertai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah menurut hukum dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad).

19. Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mematuhi dan melaksanakan isi putusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a quo menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk masing-masing membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari atas setiap keterlambatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III melaksanakan isi putusan atas gugatan ini.

20. Bahwa sebagai pihak yang kalah perkara, TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, dan bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq.Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan batas-batasnya yang menjadi objek sengketa adalah sah secara hukum milik PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang secara bersama-sama telah menguasai dan mengelola tanah milik para Penggugat secara tidak sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.66.520.000.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus dua puluh juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan segera, seketika, sekaligus dan tunai setelah putusan perkara a quo diucapkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah obyek sengketa.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan secara seketika dan sekaligus.
7. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera menerbitkan dokumen-dokumen kelengkapan, syarat-syarat pembayaran dan membayar Ganti Kerugian terhadap Tanah obyek sengketa yang terkena proyek pembangunan jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan jalan Tol tersebut kepada para Penggugat.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum banding, Verzet, maupun Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad).
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat I atas pembacaan surat gugatan tersebut, pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan tersebut, dan selanjutnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 26 dari 52**



**DALAM EKSEPSI**

*Exceptio Dominii* (Eksepsi Objek Gugatan Bukan Milik Penggugat)

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah tanah dengan total luas + 6.652 m<sup>2</sup> (enam ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) berupa jalan lingkungan yang terkena proyek pembangunan seksi II Jalan Tol Cinere-Jagorawi sebagaimana dimaksud dalam dalil Gugatan pada angka 1 halaman 6 sd. 11.
2. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Gugatannya, klaim Para Penggugat atas bidang tanah objek gugatan perkara *a quo* hanya berdasarkan atas Buku Letter C yang terdaftar di Kelurahan Kemiri Muka.
3. Bahwa adalah fakta, berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat No. 152/PPT/X/2017 perihal Pengembalian berkas atas nama Ahli Waris Asmawi bin Sanip, dkk (34 bidang) terletak di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok apda intinya dinyatakan :  
*"Legaiitas Letter C yang dijadikan alat bukti kepemilikan atas Jalan Lingkungan oleh Para Penggugat diambil dari fotokopi Buku Letter C yang tidak asli, karena:*
  - a. Bukan dari Buku Letter C yang telah terjadi mutasi/peralihan luas dalam Persil;
  - b. Sebagian besar Nomor Letter C berkas Tip EX/perbaikan;
  - c. Terdapat 2 (dua) fotokopi buku Letter C di Kelurahan, meliputi:
    - Fotokopi Buku Letter C yang diterbitkan oleh IPeda Bogor Tahun 1975, Nomor Urut C yang terakhir yaitu C 1168 atas nama Saalih Hadi;
    - Fotokopi Buku Letter C yang dipergunakan oleh warga tidak diketahui tahun penerbitannya, Nomor Urut C yang terakhir yaitu C 964 atas nama Dasuki."
4. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada halaman 14 posita angka 7 dan 8, Penggugat juga mendalilkan pada intinya tol berdasarkan Peta Bidang Tanah No. 304, 305, 308, 309, dan 310/2013 tanggal 26 Februari 2013 tanah milik Para Penggugat terkena Proyek

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 27 dari 52**



Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi maupun jalan arteri pendukungnya sebagai akibat pembangunan.

5. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat No. 152/PPT/X/2017 Perihal Pengembalian berkas atas nama Ahli Waris Asmawi bin Sanip, dkk (34 bidang) terletak di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok. Yang pada intinya menyatakan:

*" Peta bidang tanah nomor : 304, 305, 308, 309, dan 310/2013 tanggal 26 Februari 2013 yang dijadikan dasar klaim permintaan Ganti Kerugian Jalan Lingkungan **bukan untuk kepentingan kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere-Jagorawi** karena penerbitannya bukan atas permohonan PPK Jalan Tol Cinere-Jogorawi Kementerian PUPR tetapi dimohon secara pribadi oleh Para Penggugat."*

6. Berdasarkan uraian diatas, menjadi fakta hukum bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik objek gugatan karena:

- a. Para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat dan sah atas penguasaan tanah objek sengketa dengan mengacu kepada Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat No. 152/PPT/X/2017.

Surat dimaksud pada intinya menyatakan bahwa kepemilikan Legalitas alas hak atas tanah Objek Gugatan yang diusulkan oleh Para Penggugat sebagai pemilik tanah tercatat pada buku Letter C tidak asli, dan Para Penggugat gagal menunjukan satu pun bukti yang kuat hak atas tanah.

- b. Tergugat I tidak terbukti telah melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi atas tanah objek gugatan, karena berdasarkan Peta Bidang Tanah yang menjadi landasan klaim permintaan Ganti Kerugian bukan untuk kepentingan kegiatan Pengadaan Tanah Jalan Tol Cinere-Jagorawi.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 28 dari 52**





Penerbitannya peta Bidang dimaksud bukan atas permohonan PPK Jalan Tol Cinere-Jagorawi Kementerian PUPR tetapi dimohon secara pribadi oleh Para Penggugat.

7. Bahwa klaim Para Penggugat atas tanah objek gugatan adalah hanya berdasarkan pernyataan sepihak tidak didukung dokumen resmi yang diakui dan/atau yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
8. Bahwa oleh karena tanah objek gugatan bukan merupakan milik Para Penggugat, maka secara mutatis mutandis Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, maka berdasar hukum kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan "Para Penggugat bukan sebagai pemilik tanah objek gugatan", dan Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara dibawah ini.

Bahwa Tergugat I menolak keseluruhan dalil-dalil Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan kepentingan hukum Tergugat I dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

### A. Penggugat Bukan Pemilik Atas Tanah Objek Gugatan.

1. Bahwa dalam daftar nominatif Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang diterbitkan oleh Satgas A dan Satgas B Nomor 3/Peng Cijago/2015 tanggal 7 Oktober 2015 tidak terdapat bidang-bidang tanah Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Pengugat.
2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Para Penggugat bukanlah pemilik atas tanah objek perkara karena tidak tercantum atau terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai pemilik atas tanah objek sengketa.
3. Bahwa dalam hukum pertanahan nasional, harus dapat dipastikan kebenaran data fisik dan data yuridis terhadap tanah tersebut. Mengenai Pembuktian Hak lama sebagaimana dimaksud Pasal 24

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 29 dari 52**



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997) secara jelas disebutkan:

*"(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa **bukti-bukti tertulis**, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh **Kepala Kantor Pertanahan** dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya."*

4. Bahwa adalah fakta, Para Penggugat hanya mendasarkan dalil Gugatannya pada Letter C yang tidak legal/tidak asli sebagaimana dinyatakan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok melalui Surat No. 152/PPT/X/2017.
  5. Bahwa berdasarkan Keterangan Kantor Pertanahan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan ketentuan PP 24/1997, secara hukum Buku Letter C yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan atau pun bukti hak yang sah atas tanah objek Gugatan.
  6. Bahwa demi hukum, kepentingan hukum Tergugat I patut dan wajib dilindungi karena senyatanya Tergugat I adalah pihak yang beritikad baik dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap ParaPenggugat.
1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada siapapun khususnya terhadap Para Penggugat. Dalil Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan mawalan hukum terhadap Para Penggugat adalah tidak dan tidak berdasar hukum.
  2. Bahwa secara yuridis formil perbuatan melaawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, penerapannya tidaklah dapat berdiri sendiri, namun harus dikaitkan dengan ketentuan hukum apa yang dilanggar.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 30 dari 52**



3. Bahwa adalah fakta, dalil Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu mengkorelasikan atau menghubungkan antara ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dengan ketentuan hukum apa yang dilanggarnya.

4. Bahwa secara yuridis normatif, unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara yang tentang Perbuatan Melawan Hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur: Tiap perbuatan

Menurut Munir Fuady (2005:10) suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif). Oleh karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam kontrak".

Berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum di atas, maka dalil posita Penggugat pada halaman 17 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat dengan mengelola dan menguasai tanah objek sengketa tanpa izin Para Penggugat untuk proyek pembangunan Jalan Tol Cinere- Jagorawi merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar.

Perbuatan Tergugat I dalam mengelola dan menguasai tanah objek gugatan tidak memerlukan persetujuan atau kata sepakat dari Para Penggugat karena Para Penggugat bukan merupakan pemilik atau pemegang hak atas tanah objek gugatan.

b. Unsur: Melawan hukum

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut (Munir Fuady, 2005:10) :

- i. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- ii. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;
- iii. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 31 dari 52**



- iv. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);
- v. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van ander person ofgoed).

Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.

Dengan dicantulkannya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- i. Ada unsur kesengajaan;
- ii. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
- iii. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Dalil Para Penggugat pada Posita halaman 17 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan mengelola dan menguasai fisik Tanah Objek Sengketa tanpa izin, tanpa Ganti Rugi, tanpa pemindahan hak atas tanah, ataupun tanpa pencabutan hak atas tanah merupakan perbuatan melawan hukum, adalah tidak benar, karena pada dasarnya tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat I.

- c. Unsur : Yang membawa kerugian kepada orang lain

Menurut Achmad Ichsan (1969:256), dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian,

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 32 dari 52**



penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Dan kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang.

Munir Fuady (2005:12) juga berpendapat terkait adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

Menurut A.J. Pannett (1992: 3) pada dasarnya, hukum tidak akan membebaskan kewajiban penggantian kerugian terhadap semua bentuk pelanggaran. Jenis-jenis kerugian yang disebut *damnum sine injuria* adalah contoh pengecualiannya, yaitu apabila kerugian disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karena si pelaku tengah menjalankan perintah undang-undang. Artinya, sekalipun ada kerugian, jika pelakunya berbuat karena menjalankan perintah undang-undang! ia tidak wajib untuk mengganti kerugian itu.

Dalam praktik, guna memberikan suatu pedoman dalam pemenuhan gugatan Immaterial, maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang menyatakan :

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan".*

Sebagaimana telah diuraikan, dasar klaim Para Penggugat atas tanah objek Gugatan adalah Letter C yang tidak legal/tidak asli, sehingga Letter C dimaksud bukan merupakan alat bukti yang sah atas tanah objek gugatan.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat I yang menduduki dan menguasai tanah objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 33 dari 52**



d. Unsur : Mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;

Menurut Munir Fuady (2005, 13-14), hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi, juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira.

i. Teori Hubungan Faktual

Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanyalah merupakan masalah "fakta" atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai "*sine qua non*". Von Buri merupakan salah satu ahli hukum Eropa Kontinental yang sangat mendukung ajaran akibat faktual ini.

ii. Teori Penyebab Kira-Kira

Teori ini bertujuan agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah konsep proximate cause atau sebab kira-kira. Proximate cause merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

Berdasarkan unsur Kausalitas atau hubungan sebab akibat, maka tidak terbukti Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil dan Immateriil bagi Penggugat.

- 5 Bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dikorelasikan dengan fakta-fakta yang ada, maka terbukti tidak ada satupun perbuatan hukum Tergugat I yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum khususnya terhadap Para Penggugat.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 34 dari 52**





- 6 Bahwa dengan demikian, patut dan layak kiranya Gugatan Penggugat dikesampingkan dan ditolak karena sama sekali tidak terbukti dan nyata-nyata tidak berdasar hukum.

**C. Tanggapan Yuridis Terhadap Gugatan Para Penggugat.**

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak posita dan petitum Gugatan Penggugat tentang sita jaminan (*corivervatoir beslag*) atas tanah objek gugatan karena tuntutan sita jaminan dalam Gugatan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang secara tegas menyebutkan bahwa:

" Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan"

2. Bahwa tanah objek gugatan selain bukan merupakan milik Para Penggugat, saat ini telah menjadi aset negara yang akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi yang merupakan kepentingan umum.

3. Bahwa terhadap petitum Gugatan tentang tuntutan uang paksa (*dwangsom*) patut dikesampingkan dan wajib ditolak berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

- a. Gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 606a RV dan Pasal 606b RV sehingga demi hukum tuntutan tersebut patut untuk ditolak, lagi pula denda/pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dilakukan terhadap suatu tuntutan pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 79 K/SIP/1972 yang menyatakan *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 35 dari 52**



- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 307 K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 menyatakan bahwa: "dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil".
4. Bahwa terhadap petitum Gugatan tentang tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) wajib ditolak, karena tidak sesuai dengan ketentuan SEMA No. 13 tahun 1964 (10 Juli 1964) jo. SEMA No. 5 tahun 1969 (2 Juli 1969) jo. SEMA No. 6 tahun 1975 (1 Desember 1975) jo. No. 3 tahun 1978 (1 April 1978) jo. SEMA No. 3 tahun 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001, yang pada intinya menyatakan agar hakim sedapat mungkin tidak mengabulkan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*), selain itu tuntutan UBV yang diajukan oleh Penggugat juga tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 180 HIR/191 RBG.

Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat. Maka demi hukum, patut dan layak kiranya bagi Yang terhormat Majelis Hakim untuk Menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat I mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Depok berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Dan Menerima Eksepsi Tergugat I Untuk Seluruhnya.
1. Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidaknya Tidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeleijke Verklaard*).

**B. Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Proses Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere-Jagorawi Telah Tepat Dan Benar.
4. Menyatakan Para Penggugat Bukan Pemilik Atas Tanah Objek Gugatan.

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 36 dari 52**



5. Menyatakan Para Penggugat Tidak Berhak Menuntut Ganti Rugi Atas Tanah Objek Gugatan.
6. Menolak Sita Jaminan Atas Aset Negara Yang Dimohonkan Para Penggugat.
7. Menghukum Para Penggugat Untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Perkara *A quo*.

Atau : apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 Juli 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- 1.-Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- 2.-Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah:
  - 1) **Yaman**, Jl.Langgar RT.03/RW.02, Bukti kepemilikan girik C No.4 Persil 21, dengan luas 173 m2 , dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara	: Saman Bin.Sanip
Sebelah Timur	: Empang Bin.Ijum
Sebelah Selatan	: Pipa gas Pertamina
Sebelah Barat	: Anwar Bin.Sanip
  - 2) **Muhtar**, Jl.Langgar RT.03/RW.02 , Bukti kepemilikan girik C No.102 Persil 382 dengan luas 170 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara	: Amar Bin Apun
Sebelah Timur	: Amar Bin Apun
Sebelah Selatan	: Gasu (Mamay)
Sebelah Barat	: Pipa gas Pertamina
  - 3) **Hj Mursinah**, Jl.Langgar RT.02/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.232 Persil 41 dengan luas 103, batas-batasnya:

Sebelah Utara	: H.mugenih
Sebelah Timur	: H.Nausin B.gram

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 37 dari 52**



Sebelah Selatan : empang

Sebelah Barat : Empang

- 4) **Saaman**, Jl.Langgar RT.02/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.406

Persil 117/D1 dengan luas 35m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ramli B.abu

Sebelah Timur : empang

Sebelah Selatan : anwar sanip

Sebelah Barat : saaman itjih

- 5) **Muhadi**, Jl.Langgar RT.02/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.693 Persil

116/DII dengan luas 158 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Mail b Kisan

Sebelah Timur : Sholeh

Sebelah Selatan : H.Nausin B.gram

Sebelah Barat : saaman itjih

- 6) **Hj.Mayanih**, Jl.Langgar RT.04/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.440

Persil 174/DII dengan luas 227 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Mail b Kisan

Sebelah Timur : Tohir B Santong

Sebelah Selatan : Amar Bin Apun

Sebelah Barat : H.mugenih

- 7) **Mat Idjih**, Jl.Langgar RT.02/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.49 Persil

568-569 dengan luas 48 m2,dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : M.Sholeh

Sebelah Timur : Tolib santong

Sebelah Selatan : Amar b apun

Sebelah Barat : H.Nausin B.gram

- 8) **Aminah**, Jl.Langgar RT.04/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.170

Persil 67 D II dengan luas 183 m2,dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Ruslan abdul gani

Sebelah Timur : mail b.nisan

Sebelah Selatan : M.Sholeh

Sebelah Barat : Kotong b.nantjing

- 9) **Bariyah**, Jl.Langgar RT.05/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.150

Persil 274/DII , dengan luas 205 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Mardiyah

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 38 dari 52**



Sebelah Timur : Kotong b.nantjing

Sebelah Selatan : Ramli B abu

Sebelah Barat : Ramli B abu

10) **Narta Dwipa** a.Jl.Langgar RT.04/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.328 Persil 101/DI dengan luas 116 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Nadung

Sebelah Timur : HM.Tohir B.Santong

Sebelah Selatan : Tolib b santong

Sebelah Barat : mail b nisan

b.Jl.Langgar RT.05/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.328 Persil 101/DI dengan luas 155 m2 dengan batas-batasnya

Sebelah Utara : H.sanip

Sebelah Timur : hartono

Sebelah Selatan : hj.obsah

Sebelah Barat : tolib b.santong

11) **Djunaidih**, Jl.Langgar RT.02/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.329 Persil 103 dengan luas 491 m2. dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tohir b santong

Sebelah Timur : sakim

Sebelah Selatan : tolib b santong

Sebelah Barat : M.sholeh

12) **Sri Mulyana**, Jl.Langgar RT.06/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.849 Persil 332/ DI dengan luas 436 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : h.sanip

Sebelah Timur : tohir b santong

Sebelah Selatan : tohir b santong

Sebelah Barat : kotong natjing

13) **Suryadi**, Jl.Langgar RT.04/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.453 Persil 49/DII dengan luas 118 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : sakim

Sebelah Timur : ijo maning

Sebelah Selatan : dul mani

Sebelah Barat : tolib santong



14) **Sakim**, Jl.Langgar RT.06/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.383 Persil 389 dengan luas 157 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tohir b santong  
Sebelah Timur : sakim  
Sebelah Selatan : m yusuf dul  
Sebelah Barat : tohir b santong

15) **Salbiyah**, Jl.Langgar RT.07/RW.03, Bukti kepemilikan girik C No.120 Persil 39/DI dengan luas 62 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : ijo maning  
Sebelah Timur : m yusuf dul  
Sebelah Selatan : ibu lina  
Sebelah Barat : m yusuf dul

16) **Ating Sujai**, a.Jl.Langgar RT.04 /RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.002 Persil 381 DII dengan luas 192 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : tolib b santong  
Sebelah Timur : gasu  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : amar b apun

17) **Nurhasan**, Jl.Langgar RT.03/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.560 Persil 37 DI dengan luas 187 m<sup>2</sup> dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Juhari  
Sebelah Timur : ramli b abu  
Sebelah Selatan : kotong natjing  
Sebelah Barat : masjid babusalam

18) **Rumyani**, Jl.Langgar RT.03/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.287 Persil 584 DII dengan luas 480 m<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Kotong natjing  
Sebelah Timur : ramli b abu  
Sebelah Selatan : saman sanip  
Sebelah Barat : h.junaedi

19) **Arahman**, Jl.Langgar RT.03/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.557 persil 117 DI dengan luas 87 m<sup>2</sup> , dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : romli b abu  
Sebelah Timur : empang ijum  
Sebelah Selatan : anwar sanip





- Sebelah Barat : saaman b sanip
- 20) **Nurhayati**, Jl.Langgar RT.03/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.44  
Persil 585 S.1 dengan luas 84 m2, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : sholeh b abu  
Sebelah Timur : saaman b sanip  
Sebelah Selatan : sholeh b abu  
Sebelah Barat : kitjang b nawi
- 21) **Jaenudin**, Jl.Langgar RT.03/RW.02 Bukti kepemilikan girik C No.900  
Persil 18 DI dengan luas 442 m2, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : Dulhalim  
Sebelah Timur : ramli b abu  
Sebelah Selatan : junaedi  
Sebelah Barat : lemped
- 22) **Muhayar**, a.Jl.Langgar RT.03/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.143  
Persil 28 DII dengan luas 105 m2, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : H.junaedi  
Sebelah Timur : sholeh abu  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : h.kitjang
- b.Jl.Langgar RT.03/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.143  
Persil 28 DII dengan luas 137 m2, dengan batas-batasnya :
- Sebelah Utara : H.djunaidi  
Sebelah Timur : sholeh abu  
Sebelah Selatan : pipa gas pertamina  
Sebelah Barat : h.kitjang
- 23) **H Muchtar**, Jl.Langgar RT.02/RW.02 Bukti kepemilikan girik C No.178  
Persil 152 DI dengan luas 538 m2, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : samad  
Sebelah Timur : h.junaedi  
Sebelah Selatan : h.sobri  
Sebelah Barat : h.nisan
- 24) **H.Arifin**, Jl.Langgar RT.02/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.579  
Persil 19 SII dengan luas 46 m2, dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara : H.bahrudin  
Sebelah Timur : lemped/marganih



Sebelah Selatan : pipa gas pertamina

Sebelah Barat : h.abd.rasyid

25) **Nisan**, Jl.Langgar RT.02/RW02 Bukti kepemilikan girik C No.579 Persil 19 SII dengan luas 865 m2 dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : H.Nisan

Sebelah Timur : H.muhtar

Sebelah Selatan : pipa gas pertamina

Sebelah Barat : jl.margonda raya

26) **Usup Idup / Yusuf Idup**, Jl.Langgar RT.03/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.548 Persil 62/ DII dengan luas 82m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : kotong b nantjing

Sebelah Timur : M.yusuf dul

Sebelah Selatan : siman botak

Sebelah Barat : iji maning

27) **Pungut Sutisna**, Jl.Langgar RT.03/RW.03 Bukti kepemilikan girik C No.308 Persil 271 /DII dengan luas 200 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Usup Idup

Sebelah Timur : H Musa

Sebelah Selatan : Nazar

Sebelah Barat : Saiman Botak

28) **Hamdani.h.musa**, Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.169 Persil 26-27/ DII dengan luas 129 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tol

Sebelah Timur : Jl.Andara

Sebelah Selatan : Tol

Sebelah Barat : Jl.Kav.10

29) **Saimah**, Jl.Langgar RT.02/RW03 Bukti kepemilikan girik C No.204 Persil 89 DII dengan luas 101 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : h musa ilyas

Sebelah Timur : mamat bontong

Sebelah Selatan : pipa gas pertamina

Sebelah Barat : saimah binti nuih

30) **Matsani**, Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.668 Persil 108 DI dengan luas 59 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : raisan namin



Sebelah Timur : saimah  
Sebelah Selatan : matsanih  
Sebelah Barat : pipa gas pertamina

31) **Saman**, Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.596 persil 156 DII dengan luas 61 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : alif jiin  
Sebelah Timur : namin  
Sebelah Selatan : kotong nantijing  
Sebelah Barat : h musa ilyas

Jl.Langgar RT.03/RW03, Bukti kepemilikan girik C No.169  
Persil.26/DI dengan luas 20 m2, dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Amar b apun  
Sebelah Timur : raisan b namin  
Sebelah Selatan : mamat bontong  
Sebelah Barat : saiman botak

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas penggunaan tanah objek sengketa untuk pembangunan jalan Tol seksi II Jalan Tol Cinere-Jagorawi kepada para Penggugat, yang besarnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) X 6.652 M2 (enam ribu enam ratus lima puluh dua meter persegi) = Rp.33.260.000.000,- (tiga puluh tiga milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk menerbitkan dokumen-dokumen kelengkapan syarat pembayaran ganti kerugian tanah objek sengketa yang digunakan untuk pembangunan jalan Tol seksi II Jalan Tol Cinere-Jagorawi kepada para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya Rp.6.861.000,- (enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/PDT.G/2018/PN.Dpk, yang dibuat oleh RIA WAHYUNI, S.H., Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 26 Juli 2018 yang menerangkan bahwa AGUS SUGIANTORO, Staf Tim Pengadaan Tanah

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 43 dari 52**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi Kuasa Hukum Pembanding I semula semula Tergugat I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Juli 2018, Nomor 19/Pdt.G/ 2018/PN.Dpk. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Terbanding I sampai dengan Terbanding XXXI semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI, pada tanggal 04 September 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2018;
- Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal Jakarta Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 27 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Terbanding I sampai dengan Terbanding XXXI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI pada tanggal 04 September 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2018;
- Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan XXXI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI pada tanggal 10 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 September 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 19/PDT.G/2018/PN.Dpk, yang dibuat oleh Hj. SAFRIDA ERWANI DAULAY, S.H. M.H., Plh Panitera Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 31 Juli 2018 yang menerangkan bahwa MURDIANTO H. SAKTI, S.H. Plt. Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Depok Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Juli 2018, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 44 dari 52**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Terbanding I semula dengan Terbanding XXXI semula Para Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI, pada tanggal 04 September 2018;
- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 September 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 Agustus 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Agustus 2018, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Terbanding I sampai dengan Terbanding XXXI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI pada tanggal 04 September 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2018;
- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I sampai dengan XXXI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI pada tanggal 10 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 September 2018, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada:

- Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 21 September 2018;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk. yang dibuat oleh YOHANSYAH MARUANAYA, Jurusita pada Pengadilan Negeri Depok bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada:

- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 17 Oktober 2018;
- Terbanding I sampa dengan Terbanding XXXI semula Penggugat I sampai dengan Penggugat XXXI pada tanggal 4 September 2018;
- Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggal 21 September 2018;
- Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 7 Nopember 2018;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;**

***Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 45 dari 52***



Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili a qua berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding I/Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere Jagorawi telah tepat dan benar;
4. Menyatakan Para Penggugat bukan Pemilik atas tanah obyek gugatan;
5. Menyatakan Para Penggugat tidak berhak menuntut ganti rugi atas tanah objek gugatan;
6. Menolak Sita Jaminan atas Aset Negara yang dimohonkan para Penggugat;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;
8. Atau apabila Pengadilan Tinggi Bandung berpenapat lain, mohon yang seadil-adilnya berdsarkan peraturan perundang-undangan (ex aequo et bono);

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 46 dari 52**





Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III telah mengajukan memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili a qua berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima memori banding yang dimohonkan oleh Pembanding II semula Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 19/Pdt.G/2018 /PN.Dpk, tanggal 23 Juli 2018;  
Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk., tanggal 23 Juli 2018;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;
4. Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Juli 2018, No. 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I dan Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat III, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini sebelum mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I terlebih dahulu

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 47 dari 52**



menilai Surat Kuasa dari Para Penggugat kepada Kuasa Hukumnya/Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018, apakah telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus yang ditentukan dalam undang-undang dan Surat Edaran MARI;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat tanggal 9 Februari 2018 dalam Register No. 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk, yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat tanggal 30 Januari 2018;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018 pada pihaknya sebagai berikut: ----- Khusus -----

Untutk dan atas nama Pemberi Kuasa guna membela kepentingan hukum mewakili Pemberi Kuasa dalam mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) selaku Penggugat di Pengadilan Negeri Depok, terhadap pihak-pihak yang terkait dalam Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sehubungan dengan pelaksanaan pembuatan jalan Tol Cinere Jagorawi/Cijago dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah;

Meimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) HIR menentukan bahwa pihak-pihak jika menghendaki dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya yang sah untuk itu harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, kecuali jika sipemberi kuasa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Penggugat tanggal 30 Januari yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, pihak Tergugat terdiri dari:

1. **Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi sebagai TERGUGAT I;**
2. **Pemerintah Daerah Kotamadya Depok Propinsi Jawa Barat, selaku Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Kota Depok, sebagai TERGUGAT II;**
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok sebagai TERGUGAT III;**

Menimbang, bahwa karena ternyata pihak Tergugat-tergugat yang tercantum dalam surat gugatan dan dalam surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018 tidak tercantum atau disebutkan, maka surat kuasa khusus yang seperti itu merupakan surat kuasa khusus yang tidak jelas yakni tidak jelas

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 48 dari 52**



subjeknya yang digugat, karena itu surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018 mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Surat Edaran MARI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang surat kuasa khusus ayat 1 menegaskan, surat kuasa khusus bersifat khusus dan harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya diperlukan untuk keperluan tertentu misalnya:

- a. Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebutkan antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat;
- b. Dalam perkara Pidana harus dengan jelas menyebutkan pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa didalam Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI telah ada kesepakatan menyangkut surat kuasa khusus yang ditindaklanjuti dengan SEMA No.7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan menentukan sebagai berikut: Didalam surat kuasa khusus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa dan pokok sengketa, penyebutan dan kawan-kawan sebagai pengganti penyebutan para pihak menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata dalam surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018 telah menyebutkan siapa penerima kuasa dan pemberi kuasa apa yang menjadi pokok sengketa, siapa yang menjadi Penggugat tetapi ternyata didalam surat kuasa khusus tersebut tidak menyebutkan siapa yang menjadi pihak Tergugatnya hanya menyebutkan, terhadap pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum sehubungan dengan pelaksanaan pembuatan jalan Tol Cinere Jagorawi/Cijago dalam rangka pembayaran ganti rugi tanah, maka surat kuasa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjadi tidak jelas dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat kuasa khusus tidak menyebutkan nama pihak-pihak Tergugat sedangkan dalam surat gugatan tertera nama-nama pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi antara surat kuasa khusus dengan surat gugatan tidak sejalan, maka berdasarkan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012, ternyata surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018 yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat sebagai dasar mengajukan

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 49 dari 52**



gugatan dan menghadap persidangan, adalah cacat formil begitu juga persidangan yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat tidak sah karena tidak memenuhi hukum acara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa khusus tidak sah maka kuasa hukum Penggugat bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menandatangani surat gugatan dan menghadap persidangan a quo tidak berhak sehingga gugatan Penggugat tanggal 30 Januari 2018, No. 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa telah dinyatakan tidak sah dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 23 Juli 2018, No. 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA RI No. 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan SEMA RI No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat III;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 23 Juli 2018, Nomor 19/Pdt.G/2018/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut, dengan:

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 50 dari 52**



**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh kami **DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **ABDUL FATTAH S.H.,M.H. dan HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**ABDUL FATTAH. S.H. M.H.**

**DR. RIDWAN RAMLI, S.H.,M.H.**

**HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Redaksi Putusan .....	Rp. 5.000.00
Materai .....	Rp. 6.000.00
Pemberkasan .....	Rp. 139.000.00
Jumlah	Rp. 150.000.00

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 51 dari 52**



(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT.BDG, Halaman 52 dari 52**